

## **BAB VIII PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Jual beli valuta asing kini menjadi sangat ramai diperbincangkan publik. Pasalnya hampir seluruh dunia menerima dan mempraktekkan kegiatan tersebut. Tidak ada negara yang bisa mengalami kemajuan tanpa adanya kegiatan jual beli valuta asing. Karena valuta asing menjadi salah satu pendukung pelaksanaan perdagangan internasional. Kegiatan ekspor maupun impor pasti sangat memerlukan mata uang asing sebagai alat pembayaran transaksinya.

Sharf (*money changing*) ialah salah satu bagian dari jual beli dalam Islam yang dilakukan dalam rangka menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Atau yang biasa disebut dengan valuta asing (*valas*). Seseorang dapat melakukan kegiatan jual beli valuta asing jika memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat.

Beberapa ketentuan yang diberlakukan dalam kegiatan sharf ini yaitu tidak digunakan untuk spekulasi, bertujuan untuk transaksi internasional, jika satu jenis mata uang maka besarnya harus sama, dan jika berbeda jenis maka menggunakan kurs yang berjalan saat itu. Serta salah satu hal yang harus diperhatikan ialah semua dilakukan secara tunai, tidak dibenarkan menunda pembayaran. Kegiatan sharf ini berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' Ulama.

Sharf merupakan bagian dari jual beli yang pencatatan keuangannya diatur dalam PSAK. Sharf juga dijelaskan dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) pada tahun 2013. PAPSI ini berisi penjabaran dari PSAK yang sesuai dengan kegiatan perbankan syariah. Jika terdapat hal-hal yang belum diatur didalam PAPSI maka tetap berpedoman pada PSAK sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

### **B. Rekomendasi**

1. Jasa penukaran uang pada Hari Raya Idul Fitri, tentunya akan mengambil sebagian nilai dari uang yang ditukarkan oleh pembeli. Tentunya sebagian itu digunakan sebagai ongkos perjalanan atau

yang lainnya. Namun jika hal itu disepakati pembeli, artinya pembeli merasa rela dengan hal tersebut, transaksi jual beli valuta tetap sah.

2. Seperti halnya *money changer* yang terdapat di bandara. Pertukaran uang akan terjadi jika terdapat kesepakatan di antara penjual dan pembeli. Karena dalam kegiatan itu ada perjanjian dari pihak penjual kepada pembeli.

Dari 2 contoh tersebut bisa dinyatakan bahwa transaksi *sharf* adalah sah untuk dilakukan. Sebab telah memenuhi syarat, rukun dan ketentuan dalam syariat. Seperti yang sudah dijelaskan dalam teori di atas.